



SALINAN

PUTUSAN

Nomor 210/Pdt.G/2017/PTA. Smg.

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Semarang yang memeriksa dan mengadili perkara Pembatalan Perkawinan pada Tingkat Banding dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara :

PEMBANDING, umur 42 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta,

pendidikan SMA, alamat [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Karanganyar, dalam hal ini memberikan kuasa khusus

kepada Muhammad Arif Prabowo, S.H., I Putu Rahadhian

Sukma, S.H., Hammad Syarif, S.H., dan Arda Febri Giant

Putra, S.H., Advokat/ Pengacara pada Kantor

Advokat/Pengacara Muhammad Arif Wibowo, S.H., & Rekan

yang beralamat di Jl. Parangjoro Pondok, Km. 02, Jebagan,

Parangjoro Grogol, Sukoharjo, berdasarkan surat kuasa

khusus tanggal 15 Mei 2017 yang terdaftar di Kepaniteraan

Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 120/Adv/V/2017

tanggal 18 Mei 2017, semula Pemohon sekarang sebagai

Pembanding;

Hal.1 dari 9 hal. Put. No.210/Pdt.G/2017/PTA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Melawan

TERBANDING, umur 78 tahun, agama Islam, pekerjaan pedagang, alamat

semula di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten Karanganyar, sekarang

berdomisili di [REDACTED]

[REDACTED] Kabupaten

Sukoharjo, dalam hal ini memberikan kuasa khusus kepada

Purwanto, S.H., Sutoyo, S.H., dan Arif Wicaksono, S.H.

Advokat/Penasehat Hukum pada Kantor Advokat/Penasehat

Hukum Purwanto, S.H. & Rekan beralamat di Jl. Larasati

35, Dawung Tengah, Serengan, Kota Surakarta,

berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 1 Agustus 2017,

yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama

Sukoharjo Nomor 184/Adv/VIII/2017 tanggal 8 Agustus

2017, semula Termohon sekarang **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah menelaah dan mempelajari berkas perkara yang berkaitan dengan

perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip segala uraian sebagaimana termuat dalam putusan

Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh Tanggal 8

Mei 2017 M., bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 H. yang amarnya

berbunyi sebagai berikut:

Hal.2 dari 9 hal. Put. No.210/Pdt.G/2017/PTA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Eksepsi

1. Menolak Eksepsi Termohon;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 646.000,00 (Enam ratus empat puluh enam ribu rupiah);

Membaca akta permohonan banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 963/Pdt.G/2016/PA.Skh. yang menyatakan bahwa Pembanding pada hari Kamis tanggal 18 Mei 2017 mengajukan banding atas Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh. tanggal 08 Mei 2017. Permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding pada hari Rabu tanggal 7 Juni 2017;

Membaca Surat Tanda Terima Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 963/Pdt.G/2016/PA.Skh. tanggal 4 Juli 2017 bahwa Pembanding telah menyerahkan Memori Banding dan Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding tanggal 18 Juli 2017;

Membaca Surat Tanda Terima Kontra Memori Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 963/Pdt.G/2016/PA.Skh. tanggal 8 Agustus 2017 bahwa Terbanding telah pula menyerahkan Kontra Memori Banding dan Kontra Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Pembanding tanggal 10 Agustus 2017;

Hal.3 dari 9 hal. Put. No.210/Pdt.G/2017/PTA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Membaca Surat Keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Sukoharjo, Nomor 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh. yang menerangkan bahwa Pemanding dan Terbanding, tidak datang untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*) yang dimintakan banding;

Perkara Banding ini terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang tanggal 21 Agustus 2017;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa permohonan banding ini diajukan oleh Pemanding sesuai dengan tata cara yang telah ditentukan oleh Peraturan Perundang-undangan yang berlaku, maka berdasarkan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura, permohonan banding Pemanding secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding telah memeriksa dan mempelajari secara seksama berkas perkara *a quo* yakni Berita Acara sidang serta alat-alat bukti yang disampaikan dalam persidangan dan telah mempelajari putusan Hakim Tingkat Pertama serta membaca Memori Banding dan Kontra Memori Banding yang disampaikan oleh pihak Pemanding dan Terbanding;

Menimbang, bahwa atas dasar apa yang telah dipertimbangkan dalam Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, di dalam perkara Nomor 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh. tanggal 8 Mei 2017 yang berkaitan dengan Eksepsi dan pokok perkara, pada prinsipnya dapat disetujui oleh Majelis

Hal.4 dari 9 hal. Put. No.210/Pdt.G/2017/PTA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Tingkat Banding dan sekaligus mengambil alih pertimbangan tersebut sebagai dasar untuk memutus perkara ini, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding memandang perlu untuk menambah pertimbangan sebagai berikut :

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding setelah mempelajari dengan seksama tentang pertimbangan hukum yang berkaitan dengan Eksepsi dalam perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama tersebut, hingga Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama dengan menolak dalam eksepsi perkara *a quo* perlu dipertahankan dan dikuatkan;

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa segala uraian dan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam pokok perkara Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa apa yang telah dipertimbangkan dan diputus oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama dengan menolak dalam pokok perkara telah tepat dan benar, namun demikian Majelis Hakim Tingkat Banding perlu memberi tambahan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah perkara Pembatalan Perkawinan yang diajukan oleh Pemohon, bahwa Pemohon dalam permohonannya mendalilkan alasan-alasan yang pada pokoknya Pemohon menuntut agar perkawinan ayah Pemohon (AYAH PEMOHON) dengan Termohon (TERBANDING) yang dilaksanakan pada tanggal 26 Juni 1978 di

Hal.5 dari 9 hal. Put. No.210/Pdt.G/2017/PTA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo dibatalkan dan Kutipan Akta Nikah Nomor 194/13/ VI/1978 tanggal 26 Juni 1978 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari Kabupaten Sukoharjo tidak mempunyai kekuatan hukum, karena ayah Pemohon melakukan poligami tanpa mendapat izin dari Pengadilan Agama dan dari istri pertama serta melakukan pemalsuan identitas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 23 huruf (a) dan (b) disebutkan bahwa : "Yang dapat mengajukan pembatalan perkawinan yaitu :

- (a) Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau istri;
- (b) Suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan adalah : Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dan ke bawah dari suami atau istri;

Menimbang, bahwa berdasarkan maksud Pasal 23 huruf (a) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 73 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, Pemohon dan Termohon memiliki legal standing dalam mengajukan perkara pembatalan perkawinan ini;

Menimbang, bahwa perkawinan antara ayah Pemohon (AYAH PEMOHON) dengan Termohon (TERBANDING) dilaksanakan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bendosari, Kabupaten Sukoharjo pada tanggal 26 Juni 1978, sedangkan permohonan pembatalan perkawinan diajukan oleh Pemohon ke Pengadilan Agama Sukoharjo pada tanggal 8 September 2016,

Hal.6 dari 9 hal. Put. No.210/Pdt.G/2017/PTA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga jarak antar perkawinan ayah Pemohon dan Termohon dengan pengajuan perkara pembatalan perkawinan telah berselang 38 tahun;

Menimbang, bahwa Termohon telah menyadari salah sangka yaitu ayah Pemohon menikah dengan Termohon mengaku jejaka, ternyata ayah Pemohon sudah beristri yaitu IBU PEMBANDING dan ketika ayah Pemohon menikah dengan Termohon tanpa adanya izin poligami dari isteri pertama yaitu IBU PEMBANDING, lagi pula perkawinan sudah selama 38 tahun antara ayah Pemohon dan Termohon telah hidup sebagai suami isteri tidak ada yang mempersoalkannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 27 ayat (3) Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 72 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam dinyatakan bahwa : apabila ancaman telah berhenti, atau bersalah sangka itu menyadari keadaannya, dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami istri, dan tidak menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur;

Menimbang, bahwa berdasarkan tambahan pertimbangan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa putusan Hakim Tingkat Pertama Nomor 0963/Pdt.G/2016/PA. Skh tanggal 08 Mei 2017 M bertepatan dengan tanggal 11 Sya'ban 1438 H yang menolak permohonan Pemohon patut untuk dipertahankan dan harus dikuatkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, maka berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya

Hal.7 dari 9 hal. Put. No.210/Pdt.G/2017/PTA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perkara pada Tingkat Banding dibebankan kepada Pembanding yang besarannya ditentukan dalam diktum putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N G A D I L I

1. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
2. menguatkan Putusan Pengadilan Agama Sukoharjo Nomor 0963/Pdt.G/2016/PA.Skh Tanggal 08 Mei 2017 M. bertepatan dengan Tanggal 11 Sya'ban 1438 H.
3. Membebankan kepada Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu tanggal 11 Oktober 2017 M, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1439 H, oleh kami Drs. H. Qomaruddin Mudzakir S.H, selaku Ketua Majelis, Dr. H. Trubus Wahyudi, S.H. M.H. dan Drs. H. Mohammad Bastoni, S.H., M.H. selaku Hakim Anggota, putusan tersebut dibacakan oleh Ketua Majelis pada hari ini dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum didampingi Hakim Anggota tersebut dan dibantu Hj. Andarukmi Rini Utami. S.H. M.H., sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara;

Hal.8 dari 9 hal. Put. No.210/Pdt.G/2017/PTA.Skh.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KETUA MAJELIS,

Ttd.

Drs. H. Qomaruddin Mudzakir, S.H.

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM ANGGOTA,

Ttd.

Ttd.

Dr.H. Trubus Wahyudi,S.H. M.H.

Drs.H. Muhammad Bastoni.S.H.,M.H.

PANITERA PENGGANTI,

Ttd.

Hj. Andarukmi Rini Utami, S.H. M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- | | |
|--------------------------------------|-----------------|
| 1. Meterai | : Rp. 6.000,- |
| 2. Redaksi | : Rp. 5.000,- |
| 3. <u>Biaya Proseses/Adm.lainnya</u> | : Rp. 139.000,- |
| JUMLAH | : Rp. 150.000,- |

(seratus lima puluh ribu rupiah)

Disalin sesuai dengan aslinya
Oleh

Plt. Panitera Pengadilan Tinggi Agama Semarang

Ttd.

Drs. H. MUKHIDIN

Hal.9 dari 9 hal. Put. No.210/Pdt.G/2017/PTA.Skh.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)